



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 50 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Srijanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 11.05 WIB – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Srijanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 88/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, bisa mendengar ... bisa mendengarkan kami di sini?

2. PEMOHON: SRIJANTO

Bisa, Pak, bisa.

3. KETUA: ASWANTO

Ya, bisa, ya? Bagaimana keadaan di Solo?

4. PEMOHON: SRIJANTO

Bagus.

5. KETUA: ASWANTO

Bagus. Baik, silakan memperkenalkan diri, siapa yang ... siapa Bapak? Silakan.

6. PEMOHON: SRIJANTO

Saya sendiri, Pak, saya Srijanto, Pak.

7. KETUA: ASWANTO

Ya.

8. PEMOHON: SRIJANTO

Nama saya Srijanto. Tempat, tanggal lahir Makassar, 19 Januari 1950. Pekerjaan wiraswasta. Alamat rumah di Ngawi, Jalan MT Haryono Nomor 46/27 (...)

9. KETUA: ASWANTO

Baik, Pak Srijanto, sudah (...)

10. PEMOHON: SRIJANTO

Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, hari ini kita Sidang Pendahuluan, dimana Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan Bapak karena permohonan secara tertulis kami sudah baca, tetapi tetap diberi kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan garis-garis besar. Silakan, Pak.

12. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Bapak. Terima kasih waktu yang telah diberikan.

Jadi pada dasarnya, kami mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, khususnya Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa ... yang menyatakan bahwa setiap jenis organi ... setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Ya, itu yang kami mohonkan kepada Mahkamah untuk dapat diuji, apakah Pasal 50 ayat (2) itu sudah betul dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian, terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, apa yang menjadi argumen Bapak dalam mengajukan permohonan ini? Itu kan baru pasal yang Bapak minta uji, Pasal 50 ayat (2) yang bunyinya, "Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi."

Bisa Bapak menguraikan kerugian apa yang Bapak alami dengan adanya norma itu?

14. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Bapak, terima kasih. Ini untuk pertama kalinya yang saya tahu bahwa ada undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dapat membentuk satu organisasi khusus untuk profesi kesehatan. Padahal setahu saya, tidak ada undang-undang atau aturan apa pun yang membatasi setiap warga negara untuk membentuk organisasi profesi.

Karena itu, kami mengajukan permohonan ini, di mana kami lihat bahwa beberapa profesi ada beberapa organisasi ... organisasi.

Contohnya adalah yang saya tahu untuk organisasi kemasyarakatan berbasis agama Islam, itu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia, ada Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian ada di Organisasi Kemasyarakatan Mahasiswa, juga ada Himpunan Mahasiswa Islam, ada Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kemudian, untuk organisasi profesi wartawan itu ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada Aliansi Jurnalis Independent. Bahkan untuk organisasi kemasyarakatan pemuda, itu tercatat terdapat 153 ormas pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena itu, apabila di setiap jenis tenaga kesehatan hanya diperbolehkan satu organisasi profesi, otomatis apabila ada yang belum bergabung dengan satu organisasi profesi itu, tidak punya kesempatan untuk membentuk organisasi profesi tersendiri.

Demikian, Bapak, terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, Bapak Pemohon ini apa profesinya?

16. PEMOHON: SRIJANTO

Saya anu ... tenaga kesehatan ahli madya farmasi, Pak.

17. KETUA: ASWANTO

Jadi Bapak bagian dari ... masuk dalam salah satu pengelompokan tenaga kesehatan itu?

18. PEMOHON: SRIJANTO

Benar, Pak.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Apa yang Saudara minta? Petikum Saudara bagaimana? Apa petikumnya?

20. PEMOHON: SRIJANTO

Petikum yang kami cantumkan di sini adalah:
1. Mahkamah dapat mengabulkan permohonan ini.

2. Kemudian Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya ... khususnya frasa ... khususnya frasa *hanya dapat membentuk satu organisasi profesi* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, khususnya frasa *hanya dapat membentuk satu organisasi profesi* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
Demikian, Bapak, terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya ingin menyampaikan bahwa sidang ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam sidang ini sesuai dengan hukum acara, kami punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Bapak dalam rangka penyempurnaan permohonan Bapak.

Saya undang, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Aswanto. Pak Sriyanto, kedengaran?

23. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, kedengaran, Bapak.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ini pertama berkaitan dengan legal standing karena Bapak sebagai Pemohon mendalilkan sebagai perorangan ... perseorangan warga negara.

Oleh sebab itu, harus dapat dibuktikan dalil bahwa Pemohon telah atau akan mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pak, ya?

25. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi yang pertama, harus Pemohon buktikan bahwa Bapak adalah benar seorang tenaga farmasi, misalnya dengan kartu kepegawaian atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa Bapak bekerja sebagai seorang tenaga farmasi di sebuah instansi.

27. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, tidak hanya berbekal klaim atau pernyataan sebagaimana yang disebutkan di halaman tiga angka enam, yang menyatakan bahwa Bapak berprofesi sebagai tenaga farmasi. Itu pernyataan itu harus ada bukti, ya.

Yang kedua karena norma yang dimohonkan pengujian itu adalah norma yang berkaitan dengan pembentukan satu wadah organisasi profesi, maka Pemohon harus dapat membuktikan letak kerugian konstitusional atas berlakunya norma tersebut. Misalnya, norma ini jadi membatasi Pemohon untuk membentuk sebuah organisasi profesi tenaga farmasi lain karena Saudara berhak atau hendak berniat atau sudah merencanakan untuk membentuk suatu organisasi farmasi.

Juga perlu karena Bapak menyebutkan ada beberapa organisasi profesi bidang farmasi, seperti di Profesi Advokat terdapat tadi mungkin sudah disinggung, ya, organisasi kemasyarakatan, ada kepemudaan, ada yang kesamaan agama dalam satu organisasi keagamaan yang kesamaan dalam agama Islam juga disebutkan tadi organisasi-organisasi Muhammadiyah, NU, bahkan disebutkan yang lainnya. Organisasi kepemudaan kemahasiswaan disebutkan, ormas-ormas organisasi kemahasiswaan yang itu dalam satu kesamaan agama juga tidak hanya satu, ya.

29. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oleh sebab itu, coba ditunjukkan letak kerugian konstitusional Pemohon yang telah bergabung dengan salah satu organisasi profesi tenaga farmasi. Karena adanya norma Pasal 50 ayat (2) tersebut, organisasi profesi di mana tenaga farmasi tempat Bapak bergabung itu tidak diakui misalnya. Nah, di manalah letak kerugian konstitusional

Pemohon, ya? Ini penting, ya, untuk permohonan ini dipertimbangkan. Jika Bapak dapat membuktikan dalil kerugian konstitusional, maka nanti akan menjadi pertimbangan Majelis. Jadi, harus jelas betul kedudukan atau legal standing Bapak.

31. PEMOHON: SRIJANTO

Baik.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, ini ada juga berkaitan dengan redaksional, ya karena pada petitum tidak perlu menyebutkan khususnya frasa *hanya dapat membentuk satu organisasi profesi*, disebutkan saja langsung Pasal 50 ayat (2) itu. Sebab kalau hanya frasanya saja, nanti gantung, Pak. Setiap tenaga kesehatan di Pasal 50 ayat (2) nanti hanya begitu. Karena misalnya, kalau dikabulkan hanya dapat membentuk organisasi profesinya yang ... yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, berarti Pasal 50 ayat (2) itu hanya berbunyi *setiap jenis tenaga kesehatan*, gantung sekali begitu ya.

33. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Pak.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kemudian untuk memperkaya bahan Bapak ya, itu untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, itu ada sudah ada putusan MK.

Kemudian, pernah juga pengujian tentang organisasi profesi akuntan publik, coba nanti dicari, ya. Juga pernah ada putusan MK tentang notaries ya, coba lihat.

Supaya ... apa ... muatan uraian atau elaborasi dari permohonan Bapak itu lengkap. Jadi, putusan-putusan MK terkait dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi yang pernah ada, khususnya organisasi profesi itu pernah ada juga tentang akuntan publik, coba dilihat nanti. Ya, itu saja nasihat dari saya, Pak. Terima kasih.

35. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Pak. Terima kasih.

36. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia, Prof. Aswanto.
Pak Pemohon, ya, Pak Srijanto.

38. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, baik, Pak.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung saja dari saya ada 3 poin yang bisa Bapak pertajam.

Yang pertama, sebaiknya Bapak mesti uraikan kerugian apa yang lebih spesifik kalau organisasi itu hanya satu.

Kemudian, sebagai bahan perbandingan, tentunya apa juga keuntungannya kalau bisa lebih dari satu? Karena pada dasarnya, organisasi itu kalau satu, tentunya akan lebih terintegrasi dan lebih mempunyai kekuatan yang bulat daripada harus terpecah-pecah, kemudian terbentuk beberapa organisasi, sedangkan ini mencakup satu profesi. Coba Mahkamah diberi pandangan Bapak, apa sih kerugian dan keuntungannya ketika organisasi itu bisa diberi kesempatan untuk para anggotanya membentuk satu atau kalau lebih seperti apa? Diuraikan di dalam permohonan Bapak itu.

Kemudian yang kedua, Bapak juga harus uraikan kalau Bapak benturkan dengan beberapa pasal di batu uji di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27, Pasal 28, dan seterusnya itu, Bapak hanya disebutkan saja di sini, di halaman, halaman 5 itu, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi Bapak tidak menguraikan, apa sih sebenarnya ... esensinya apa pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Bapak jadikan batu uji tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Bapak ini? Jadi, pertentangan-pertentangan itu seperti apa, Bapak tolong uraikan nanti di dalam permohonan Bapak ini.

Kemudian yang ketiga, memang seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi, ini dalam petitum Bapak minta supaya frasa itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya frasa *hanya dapat membentuk*, ya memang di dalam Pasal 50 ayat (2) itu kan kalimat yang ada kan hanya itu. Kalau Bapak mengatakan frasa itu seandainya hanya satu atau dua kata, itu boleh.

Tapi kalau semua-semua substansi ini adalah ya, adanya hanya ini, ya kenapa Bapak enggak minta saja Pasal 50 ayat (2) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kemudian supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat?

40. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak Bapak pecah-pecah, seolah-olah ada beberapa frasa di dalam Pasal 50 ayat (2) itu. Kan ini hanya ada satu-satunya juga ini kan, Pak?

42. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, baik, betul. Baik.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan, Pak? Lebih tegas kan maksudnya?

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik.

45. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun ini hanya sekadar saran-saran untuk sebuah lazimnya sebuah permohonan. Bukan berarti kemudian nanti akan dikabulkan atau tidak, ini sepenuhnya nanti adalah tergantung Rapat Musyawarah Pleno, Pak Srijanto, ya.

47. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, baik.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jelas ya, Pak, ya, dari saya, ya?

49. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Yang Mulia. Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.
Saudara Pemohon, ya, sudah jelas?

52. PEMOHON: SRIJANTO

Baik.

53. KETUA: ASWANTO

Menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Beliau tadi berdua. Di samping Saudara diminta untuk mengelaborasi kembali sehingga kelihatan apa kerugian konstitusional Saudara, Saudara juga dalam permohonan mendalilkan bahwa dengan adanya satu profesi saja, itu tidak membuat terjadinya kepastian hukum.

Nah, Saudara harus menguraikan bahwa dengan lebih dari satu karena Saudara mengatakan bahwa dengan satu saja organisasi profesi itu tidak ada kepastian hukum. Berarti Saudara juga harus menguraikan bahwa dengan lebih dari satu, itu ada kepastian hukum. Ya, itu nanti perlu Saudara pertajam di situ.

Kemudian, satu lagi tambahan bahwa Saudara juga harus menguraikan bahwa dengan tidak diberlakukannya norma ini, tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan Pak Suhartoyo sudah menyampaikan bahwa Saudara harus menguraikan kerugian konstitusional.

Nah, di samping itu, Saudara juga harus menguraikan bahwa dengan tidak diberlakukan norma itu atau dengan tidak mengikatnya secara hukum norma yang Saudara minta untuk diuji itu, maka kerugian Saudara atau potensi kerugian Saudara itu akan menjadi hilang.

Nah, itu yang perlu Saudara perjelas, sehingga kami baik Panel maupun pada Majelis nanti, pada Pleno, itu bisa yakin bahwa memang Saudara Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

Bisa ditangkap, ya? Tapi sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh kedua Beliau tadi bahwa ini adalah kewajiban kami untuk memberi nasihat atau menyarankan, tetapi kemudian apakah akan digunakan itu dalam rangka menyempurnakan permohonan Saudara, itu semua menjadi ... apa ... hak Saudara.

54. PEMOHON: SRIJANTO

Baik.

55. KETUA: ASWANTO

Ya.

56. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Pak.

57. KETUA: ASWANTO

Jadi, mau diperbaiki atau tidak mau diperbaiki, itu tergantung Saudara, ya.

58. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, baik.

59. KETUA: ASWANTO

Dan kalau Saudara berkeinginan untuk memperbaiki, maka Saudara diberi waktu 14 hari mulai dari sekarang.

60. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

61. KETUA: ASWANTO

Sekarang hari Rabu, tanggal 19 Agustus, berarti kalau Saudara ingin melakukan perbaikan, itu sudah harus masuk ke MK atau sudah harus diterima di MK paling lambat tanggal ... paling lambat hari Selasa, tanggal 1 September 2015, pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, ya.

62. PEMOHON: SRIJANTO

Baik.

63. KETUA: ASWANTO

Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari. 14 hari itu dihitung mulai dari sekarang, tanggal 19 Agustus, sehingga

14 harinya adalah jatuh pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, pukul 10.00 WIB.

64. PEMOHON: SRIJANTO

Ya.

65. KETUA: ASWANTO

Masih ada yang mau disampaikan?

66. PEMOHON: SRIJANTO

Baik. Saya pikir cukup, Pak, sudah saya catat semua. Kami akan segera memperbaiki dan akan saya kirim sebelum deadline waktu yang ditentukan.

67. KETUA: ASWANTO

Ya.

68. PEMOHON: SRIJANTO

Terima kasih.

69. KETUA: ASWANTO

Sekalipun 14 hari, tapi kalau Saudara ingin menyelesaikan atau memperbaiki lebih awal, silakan ya.

70. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Pak.

71. KETUA: ASWANTO

Baik.

72. PEMOHON: SRIJANTO

Terima kasih.

73. KETUA: ASWANTO

Karena tidak ada lagi yang Saudara (...)

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sedikit saja untuk apa yang kami sarankan bahwa beberapa identitas dari posisi profesi Saudara, ini memang sudah dilampirkan, tapi itu mestinya di dalam alat bukti ya, ditaruh di alat bukti. Kan sudah ada ini beberapa KTP, kemudian bahwa surat ... apa ... identitas bahwa adalah tenaga kefarmasian. Nah, itu di ... dimuat di dalam alat bukti, ya. Itu saja.

75. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, Pak. Ya, baik.

76. KETUA: ASWANTO

Tidak ada lagi yang mau dikemukakan? Cukup?

77. PEMOHON: SRIJANTO

Tidak ada, Pak. Sudah cukup. Sudah jelas. Cukup, Pak.

78. KETUA: ASWANTO

Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk sidang selanjutnya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari Mahkamah, ya.

79. PEMOHON: SRIJANTO

Baik, saya tunggu, Pak.

80. KETUA: ASWANTO

Sekali lagi, kalau Saudara mau melakukan perbaikan, silakan paling lambat 14 hari terhitung dari sekarang.

81. PEMOHON: SRIJANTO

Ya, baik. Terima kasih.

82. KETUA: ASWANTO

Tidak ada lagi yang Saudara mau kemukakan?

83. PEMOHON: SRIJANTO

Tidak. Cukup, Pak, cukup. Terima kasih.

84. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 19 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.